



KEPALA DESA RENDENG
KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA RENDENG
NOMOR : 440 / 13 / V / 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KESEHATAN DESA
DESA RENDENG KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATEN KUDUS

- Menimbang**
- : a. Dalam rangka percepatan pencapaian Kudus Sehat, perlu dikembangkan Desa Sehat Mandiri sebagai basis pelaksanaan desa sehat;
 - b. Bahwa Pengembangan Desa Sehat Mandiri merupakan tugas dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan (stake holders) khususnya yang terlibat dalam pembangunan masyarakat Desa;
 - c. Bahwa dalam rangka mengupayakan keserasian dan keterpaduan gerak antar semua pemangku kepentingan dalam pengembangan Desa Sehat Mandiri perlu ditetapkan Forum Kesehatan Desa dengan Keputusan Kepala Desa .
- Mengingat**
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor : 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3459)
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
 - 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 574/Menkes/SK/V/2000 Tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesian Sehat 2010
 - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat
 - 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan
 - 7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 445.05/14/2005 tentang Pembentukan Tim Pembina Pengembangan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Propinsi Jawa Tengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Forum Kesehatan Desa di Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran ini.
- KEDUA** : Tugas Forum Kesehatan Desa sebagaimana Diktum Pertama Keputusan ini adalah :
1. Menyusun kebijakan dan Penghubung berbagai kepentingan
 2. Mengumpulkan informasi dan menggali potensi dengan Surve Mawas Diri (SMD)
 3. Memadukan potensi yang ada dengan kegiatan desa
 4. Menyusun rencana pemecahan masalah dan kesepakatan bersama dalam Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)
 5. Sebagai Penggerak ,Pembinaan dan Pengembangan kegiatan
 6. Monitoring dan evaluasi kegiatan Desa
 7. Pengubung berbagai kepentingan
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Kesehatan Desa Rendeng bertanggung jawab kepada Kepala Desa Rendeng.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan in berlaku sejak tanggas ditetapkan

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 02 Mei 2023
Kepala Desa Rendeng



MUHAMAD YUSUF

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Rendeng
Nomor : 440/ 13 / V / 2023
Tanggal : 02 Mei 2023

SUSUNAN ANGGOTA FORUM KESEHATAN DESA

1. Ketua : Anita Hidayati
2. Wakil Ketua : Sri Darwati
3. Sekretaris : Aprilia Ratih Anggraeni
4. Bendahara : Setyowati
5. Pokja-Pokja
 - A. Pokja Gotong-Royong :
 1. Sri Martini
 2. Sri Suharti
 3. Lilik Purwati
 - B. Pokja Pemberdayaan Masyarakat :
 1. Iin Woro Kinasih
 2. Nafi Oktaviani
 3. Ernawati
 - C. Pokja Pengamatan /Surveilans :
 1. Miftakhatul Nikmah
 2. Siwi Suryandari
 3. Dyah Anggraeni
 - D. Pokja Pembiayaan Kesehatan :
 1. Sri Suswati
 2. Yuni Kristianti
 3. Intan Mawarni Kurnia

Kepala Desa Rendeng

MUHAMMAD YUSUF

Keterangan :

Jumlah Anggota Pokja-pokja sesuai kebutuhan